



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
KECAMATAN DUREN SAWIT
KELURAHAN PONDOK BAMBU
Jl. Pahlawan Revolusi No. 147 Telp. 8615784
J A K A R T A

Nomor : 3701-082.74

18 Agustus 2014

Sifat : Biasa

Lampiran : -

Hal : Penunjukan Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi (PPID)
dan Petugas Informasi

Kepada
Yth. Kepala Dinas Kominfomas
Provinsi DKI Jakarta
di


Jakarta

Bersama ini dikirimkan Surat Tugas dan Surat Keputusan tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Petugas Informasi Kelurahan Pondok Bambu Tahun 2014 sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan sebagai bahan lebh lanjut.



Lurah Pondok Bambu


Budhy Novian, S. AP, MH
NIP 19741111994031005

Tembusan :

1. Sudin Kominfomas Kota Adm. Jakarta Timur
2. Camat Duren Sawit

6696
20 Agustus 2014



PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
KECAMATAN DUREN SAWIT
KELURAHAN PONDOK BAMBU
Jl. Pahlawan Revolusi No. 147
Telp. 021 8615784, Fax : 021 8631963
JAKARTA

KEPUTUSAN LURAH PONDOK BAMBU
KECAMATAN DUREN SAWIT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
NOMOR : 33 /2014

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DAN PETUGAS INFORMASI KELURAHAN PONDOK BAMBU
TAHUN 2014

LURAH PONDOK BAMBU KECAMATAN DUREN SAWIT
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

- Menimbang** :
- a. bahwa sebagai tindak lanjut pasal 2 ayat (1), (2), (3) dan pasal 3 huruf (a) Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 48 Tahun 2013 tentang Layanan Informasi Publik yang mengamanatkan pembentukan Pejabatan Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) serta Petugas Informasi. pada setiap SKPD/UKPD,
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a diatas, di Kelurahan Pondok Bambu dipandang perlu untuk dibentuk PPID dan Petugas Informasi dengan keputusan Lurah Pondok Bambu Kecamatan Duren Sawit Kota Administrasi Jakarta Timur.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
 - 4. Perda DKI Jakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah
 - 5. Pergub Provinsi DKI Jakarta Nomor 147 tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan

6. Pergub Provinsi DKI Jakarta Nomor Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 48 Tahun 2013 tentang Layanan Informasi Publik

MEMUTUSKAN


Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan nama-nama perangkat kelurahan Kelurahan Pondok Bambu, sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini, sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) serta Petugas Informasi Kelurahan Pondok Bambu Tahun 2014.
- KEDUA : Tanggung jawab, tugas, fungsi dan wewenang PPID dan Petugas Informasi sebagaimana tersebut pada dictum kesatu diatas, berpedoman kepada Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 48 Tahun 2013 tentang Layanan Informasi Publik sesuai dengan kewenangannya.
- KETIGA : Pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi menyusun, mengumumkan dan menyediakan Informasi wajib secara berkala, informasi wajib secara serta merta dan Informasi wajib yang menurut sifatnya tersedia setiap saat dan membuka akses informasi yang bersifat wajib dimaksud secara luas, berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, wajib menyusun mekanisme, ketentuan dan persyaratan serta standar layanan permohonan informasi, termasuk penentuan waktu pelaksanaan dan biaya atas permohonan informasi publik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KELIMA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, wajib melakukan penatausahaan permohonan layanan informasi publik secara teratur dan melaporkan pelaksanaan tugas secara berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KEENAM : Petugas Informasi membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam menyusun, menyediakan, mengumumkan dan memenuhi permohonan informasi data berupa informasi wajib dari berbagai pihak dan melakukan penatausahaan permohonan layanan informasi publik secara teratur dan tertib.

- KETUJUH** : Dukungan belanja pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta perlengkapan sarana/prasarana yang di butuhkan, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, melalui Dokumen Pengguna Anggaran Kelurahan Pondok Bambu, yang dialokasikan sesuai kebutuhan secara realisitas dan proporsional setiap tahun anggaran.
- KEDELAPAN** : Koordinasi dan Konsultasi pelaksanaan tugas, wewenang dan tanggung jawab Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berada dalam pengendalian, pembinaan dan pengawasan Dinas Komunikasi Informasi dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta serta atasan langsung secara berjenjang.
- KESEMBILAN** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalam penetapan keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Agustus 2014

LURAH PONDOK BAMBU,



BUDHY NOVIAN, S.AP, MH
NIP 197411111994031005

Tembusan :

1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur
2. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Timur
3. Ka. Sudin Kominfomas Kota Administrasi Jakarta Timur
4. Ka. Bawasko Jakarta Timur
5. Camat Duren Sawit
6. Kabag Pemerintahan Setko Administrasi Jakarta Timur

Lampiran Keputusan Lurah Pondok
Bambu

Nomor : 33 / 2014

Tanggal : 6 Agustus 2014

**NAMA-NAMA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) DAN PETUGAS INFORMASI
KELURAHAN PONDOK BAMBU TAHUN 2014**

| NO | N A M A/ NIP | JABATAN | TUGAS | KET |
|----|---|-------------------------------------|---|-----|
| 1. | KM. JUMPA RITONGA, SH. 196308171992031007 | SEKRETARIS KELURAHAN | PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI | |
| 2. | H. MANSYUR 196208131987031007 | KASI PEMERINTAHAN DAN KETERTIBAN | PETUGAS INFORMASI | |
| 3. | RINI SUNARIYATI, S.Sos. 196403301984032001 | KASI KESMAS | PETUGAS INFORMASI | |
| 4. | MAHMUDAH NURYANI 196510291989032004 | KASI SARANA UMUM | PETUGAS INFORMASI | |
| 5. | H. AHMAD NASRUDIN 196707121987031005 | KASI PELUM | PETUGAS INFORMASI | |
| 6. | HALESMEN NAINGGOLAN 470050760 | KASI KEBERSIHAN DAN LH | PETUGAS INFORMASI | |
| 7. | H. KADIM, S.IP. 196509201986031011 | KASI PEREKONOMIAN | PETUGAS INFORMASI | |
| 8. | DEWI PRIMASARI 198411052010012037 | STAF | PETUGAS INFORMASI | |
| 9. | SULAEMAN 195908251985031008 | STAF | PETUGAS INFORMASI | |

LURAH PONDOK BAMBU,


BUDHY NOVIAN, S.AP, MH
NIP 197411111994031005



PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
KECAMATAN DUREN SAWIT
KELURAHAN PONDOK BAMBU
Jl. Pahlawan Revolusi No. 147
Telp. 021 8615784, Fax : 021 8631963
J A K A R T A

SURAT TUGAS

Nomor : 41 / -082.74

Menunjuk Keputusan Lurah Pondok Bambu Nomor 33 Tahun 2014 tentang Penetapan nama-nama Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Petugas Informasi Kelurahan Pondok Bambu Tahun 2014, serta untuk membuka secara akses secara luas terhadap permohonan layanan informasi publik dalam rangka mendukung program pemerintahan yang berorientasi pelayanan publik, maka dengan ini Lurah Pondok Bambu Kecamatan Duren Sawit Kota Administrasi Jakarta Timur,

MENUGASKAN

Kepada : Nama-nama yang tersebut dalam lampiran surat tugas ini *)

Untuk :

1. Melaksanakan tugas, tanggung jawab dan wewenang selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Petugas Informasi Kelurahan Pondok Bambu Tahun 2014 dengan berpedoman pada Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 48 Tahun 2013 tentang Layanan Informasi Publik.
2. Mengidentifikasi, menghimpun, menyusun, mengumumkan dan menyediakan segala bentuk informasi wajib yang menurut sifatnya harus tersedia secara berkala, serta merta dan tersedia setiap saat pada Kelurahan Pondok Bambu
3. Menyusun mekanisme dan standar operasional permohonan layanan informasi publik termasuk menentukan syarat, ketentuan, waktu dan biaya sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Melakukan pengujian atas kelayakan permohonan terhadap layanan informasi publik Kelurahan Pondok Bambu.
5. Melakukan penatausahaan administrasi, pelaporan dan keuangan atas beban pelaksanaan tugas, tanggung jawab dan kewenangan yang diberikan serta menyampaikan laporan kepada Lurah Pondok Bambu.

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Dikeluarkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 6 Agustus 2014

LURAH PONDOK BAMBU,

BUDHY NOVIAN, S.AP, MH
NIP 197411111994031005



Lampiran Surat Tugas Lurah Pondok
Bambu

Nomor : 41 / 082.74

Tanggal : 6 Agustus 2014

**NAMA-NAMA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) DAN PETUGAS INFORMASI
KELURAHAN PONDOK BAMBU TAHUN 2014**

| NO | N A M A/ NIP | JABATAN | TUGAS | KET |
|----|---|-------------------------------------|---|-----|
| 1. | KM. JUMPA RITONGA, SH. 196308171992031007 | SEKRETARIS KELURAHAN | PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI | |
| 2. | H. MANSYUR 196208131987031007 | KASI PEMERINTAHAN DAN KETERTIBAN | PETUGAS INFORMASI | |
| 3. | RINI SUNARIYATI, S.Sos. 196403301984032001 | KASI KESMAS | PETUGAS INFORMASI | |
| 4. | MAHMUDAH NURYANI 196510291989032004 | KASI SARANA UMUM | PETUGAS INFORMASI | |
| 5. | H. AHMAD NASRUDIN 196707121987031005 | KASI PELUM | PETUGAS INFORMASI | |
| 6. | HALESMEN NAINGGOLAN 470050760 | KASI KEBERSIHAN DAN LH | PETUGAS INFORMASI | |
| 7. | H. KADIM, S.IP. 196509201986031011 | KASI PEREKONOMIAN | PETUGAS INFORMASI | |
| 8. | DEWI PRIMASARI 198411052010012037 | STAF | PETUGAS INFORMASI | |
| 9. | SULAEMAN 195908251985031008 | STAF | PETUGAS INFORMASI | |

LURAH PONDOK BAMBU,



**BUDHY NOVIAN, S.AP, MH
NIP 197411111994031005**

